



PUTUSAN
Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Kelana Mn als Begeng als Indra Bin Sukram
Tempat lahir : Bandung- Jawa Barat
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kresek Jaya Rt/Rw 009/015 Kel Duri Kosambi
Cengkareng Kota Jakarta Barat (sesuai KTP) - Kampung
Poncol Rt/Rw 02/01 Desa Curug Kec. Gunung Sindur
Kab. Bogor Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bayu Kelana Mn als Begeng als Indra Bin Sukram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Ke-1, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Ke-2, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdri.Ely Nursamsiah,SH,MKn,dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 N0.06 Kelurahan Banjasari, Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa Khusus No.236/SKK/YLBH PKN/VIII/2020,tanggal 03 Agustus 2020 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan No register 451/SK.HUK/PID/2020/PN.Srg;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/Pid.Sus/2021/PT.BTN tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1049/Pid-Sus/2020/PN.Srg tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang No.Reg.Perkara:PDM-498/SRG/11/2020, tertanggal 24 Nopember 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM bersama-sama dengan terdakwa ADE SAPITRI als EGIL bin YUSUF

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI (alm), MARDIANTO als DIAN bin (alm) AHMAD DAUD (yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) dan Nana als Ical (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 jam 08 : 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat dekat kantor pusat Ekspedisi Pengiriman Barang CMC (Cipta Mandiri Cargo) di jalan Belawan No. 20 Rt/Rw 04/03 Cideng Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika Jenis Ganja yang berat keseluruhan \pm 60.000 (enam puluh ribu) gram, telah dilakukan penyitaan oleh penyidik pada Kepolisian Polda Banten sebagaimana dalam PENETAPAN Nomor : 827/Pid.sus/2020/PN.Srg tanggal 18 Agustus 2020, penahanan terdakwa dilakukan di Rutan Polda Banten, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Serang-Provinsi Banten, sesuai dengan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa Bayu Kelana MN als Begeng als Indra Bin Sukram sering dihubungi temannya nama Nana als Ical (DPO) dengan menggunakan telepon membicarakan akan ada pengiriman paket Narkotika Jenis ganja dari Aceh, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kabar dari Nana als Ical tersebut kepada Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi (yang perkaranya disidangkan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. ketika Terdakwa Bayu Kelana berada dirumahnya dihubungi melalui telephone oleh Nana als Ical (DPO) yang memberitahukan bahwa paket barang berisi Narkotika Jenis Ganja dari Aceh sudah ada di kantor Ekspedisi CMC (Cipta Mandiri Cargo) di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta lalu menyuruh terdakwa untuk segera mengambilnya dan membicarakannya dengan Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi untuk membicarakan cara pengiriman barang paket berisi ganja dari kantor Ekspedisi CMC Jakarta tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wib Terdakwa menelpon Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi lalu menanyakan ada dimana? dan dijawab ada di rumah setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gunung Sindur Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan tujuan membicarakan untuk pengambilan dan pengiriman barang berisi paket ganja sesuai arahan dari Nana als Ical, sesampainya Terdakwa dirumah Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi dalam pertemuan itu Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi menyatakan akan ada 1 (satu) orang dan tiba-tiba datang nama Mardianto als Dian (yang perkaranya disidangkan secara terpisah). Selanjutnya ngobrol bertiga, adapun hasil pembicaraan diantaranya : Terdakwa bertugas untuk memantau situasi disekitar kantor Ekspedisi CMC dan memesan grab untuk mengantarkan paket berisi ganja kelokasi di daerah Parung Kab. Bogor, sedangkan untuk yang menerima barang paket berisi ganja yaitu Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi bersama Mardianto als Dian dan agar stand-by di daerah Parung Kab. Bogor, setelah itu Terdakwa menghubungi Nana als Ical selanjutnya membicarakan biaya untuk ongkos pengiriman paket berisi ganja yang akan dilakukan menggunakan grab. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib. Nana als Ical menghubungi Terdakwa menanyakan perihal transfer uang ke rekening Terdakwa untuk biaya ongkos grab, nanti akan di kabarin lagi, seterusnya menyuruh Terdakwa berangkat saja ke kantor Ekspedisi CMC di Cideng Jakarta Pusat dan setelah itu terdakwa menghubungi Ade Sapitri als Egil bin Yusuf Supriadi jika sudah di transfer uang untuk ongkos grab agar di beritahu, sekira pukul 06.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol F 2926 FEP memakai jaket dan helm gojek menuju kantor Ekspedisi CMC di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng Jakarta Pusat dan tiba/sampai sekitar pukul 08.30 Wib. sedangkan pada waktu itu Anggota Kepolisian Sdr. Setyawanto bersama anggota Tim yang lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten sudah berada di kantor Ekspedisi CMC di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng Jakarta Pusat yang melakukan tugas dengan membawa Surat Perintah Controlled Delivery (Teknik Penyelidikan / Penyidikan Penyerahan yang diawasi) berkaitan dengan dilakukannya Penyitaan terhadap 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun yang didalamnya terdapat paketan berlakban warna coklat yang berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket dan 4 (empat) buat fiber yang berisi masing-masing fiber sebanyak 15 (lima belas) paket dilakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Rest Area Kampung Bogeg Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten dari ISMET INDRA selaku pengemudi Truck merek HINO warna merah No. Pol BA 9356 LO yang membawa 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun dan 4 (empat) buah fiber masing-masing berisi paket ganja

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu Sdr. Setyawanto bersama anggota tim lainnya merapikan kembali paketan berlakban warna coklat kembali seperti semula dan dimasukkan kembali kedalam Truck merek HINO warna merah No. Pol BA 9356 LO, meminta kepada Supir Truck ISMET INDRA melanjutkan perjalanan menuju Kantor Pusat Perusahaan Ekspedisi CMC yang beralamat di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng Jakarta Pusat, DKI Jakarta dimana Sdr. Setyawanto bersama anggota Tim lainnya mengikutinya dari belakang dan sampai di kantor Ekspedisi CMC sekitar Pukul 22.00Wib. dan Sdr. Setyawanto bersama anggota Tim lainnya terus memantau siapa orang yang akan mengambil paket berisi ganja tersebut. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020sekitar pukul 08.30 Wib. Sdr. Setywanto dan anggota Tim yang lainnya melihat laki-laki (terdakwa) dipinggir jalan dekat kantor Ekspedisi CMC tersebut yang menggunakan jaketdan helm Gojek dengan gelagat mencurigakan lalu anggota tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Interogasi mengaku bernama Bayu Kelana MN als Begeng als Indra bin Sukram, sewaktu dilakukan Interogasi selanjutnya terhadap Terdakwa pada handphone Terdakwa ada terlihat masuk transferan masuk ke rekening Terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Bank BCA atas nama Mardianto, berselang sekitar 20 (dua puluh) menit Nana als Ical memanggil Terdakwa lewat aplikasi WhatsApp untuk video call akan tetapi Terdakwa tidak angkat.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten sudah terlebih dahulu memesan grab lewat aplikasi mantan istri Terdakwa untuk pengambilan barang dikantor Ekspedisi CMC di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng Jakarta Pusat di dapat supir grab bernama Suharto dengan titik pengiriman ke Ayam Goreng Penyet di Parung-Kabupaten Bogor dengan penerima barang atas nama Mardianto dan mencantumkan nomor Handphone Terdakwa dan Mardianto, sekitar 5 (lima) menit kemudian supir grab tersebut menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang tidak muat dimasukkan kedalam mobil karena paket tersebut ada 2(dua) peti kayu masing-masing berisi 2 (dua) buah fiber lalu Terdakwa menyarankan ke supir grab nama Suharto tersebut agar peti kayunya di lepas dan supir grab mengatakan muat jika di bongkar dan Terdakwa menyetujuinya untuk di bongkar. Setelah mobil grab keluar dari area kantor Ekspedisi CMC di Cideng Jakarta Pusat dimana terdakwa menghubungi Ade Sapitri als Egil bahwa barang sudah jalan dan dijawab oke, selanjutnya Terdakwa pun dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai anggota Tim dari Kepolisian Polda

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten dan mengikuti mobil grab yang dikemudikan Suharto tersebut dan sesampainya di pinggir jalan daerah Parung Kab. Bogor sekitar pukul 13.30 Wib dimana Terdakwa melihat Ade Sapitri als Egil dan Mardianto als Dian ternyata sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM bersama ADE SAPITRI als EGIL bin YUSUF SUPRIADI (alm), MARDIANTO als DIAN bin AHMAD DAUD (alm) dan barang bukti 4 (empat) buah fiber yang berisi Narkotika Jenis ganja dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Barang bukti 4 (empat) buah fiber berisi paket Ganja seberat 60.000 (enam puluh ribu) gram disita dari ISMET INDRA bin SABIL sebagai supir Truck merek HINO warna merah No. Pol BA 9356 LO (sebagai sarana Angkutan Perusahaan Ekspedisi CMC). Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB.NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ; Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT, Ssi. 2. ANDRE HENDRAWAN, S, Farm. Sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten No: b/648/VIII/RES. 4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Agustus 2020 yang diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada tanggal 10 Agustus 2020.

- Barang Bukti : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

1. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warnamerah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram.
- Barang bukti tersebut disita dari saksi ISMET INDRA bin SABIL dan Barang bukti SUPRIADI ALS DEDI ALS BABEH BIN HIDAYAT.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM bersama-sama terdakwa ADE SAPITRI als EGIL bin YUSUF SUPRIADI (alm), terdakwa MARDIANTO als Dian (alm) AHMAD DAUD (yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 23.20 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah ADE SAPITRI als EGIL bin (alm) YUSUF SUPRIADI (yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Cidokom RT. 003/RW. 001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor- Provinsi Jawa Barat, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) buah fiber didalamnya masing-masing berisi 15 (lima belas) dilakban coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja yang berat keseluruhannya 60.000 (enam puluh ribu) gram, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Kepolisian Polda Banten sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 827/Pid.sus/2020/PN.Serang tanggal 18 Agustus 2020, penahanan terhadap terdakwa dilakukan di Rutan Polda Banten, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Serang Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM mendatangi rumah ADE SAPITRI als EGIL bin (alm) YUSUF SUPRIADI yang beralamat di Kampung Cidokom RT. 003/RW. 001 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor- Provinsi Jawa Barat dengan tujuan membicarakan rencana pengambilan paket ganja yang ada di Kantor Ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) Cideng Jakarta Pusat, lalu sekitar pukul 23.00 wib. ADE SAPITRI als EGIL menelephone MARDIANTO als DIAN (yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) lalu menyuruhnya untuk membuatkan kopi untuk ADE SAPITRI als EGIL dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAYU KELANA MN, setelah itu terdakwa BAYU KELANA MN menanyakan apakah MARDIANTO als DIAN bisa membantu pengambilan paket ganja dimaksud dan sekitar pukul 23.30 wib. ADE SAPITRI als EGIL mengajak MARDIANTO als DIAN untuk mau berkerja sama mengambil paket ganja dimaksud, dimana MARDIANTO als DIAN menerima ajakan ADE SAPITRI als EGIL dan terdakwa BAYU KELANA MN, setelah adanya permufakatan diantara ketiga orang tersebut, selanjutnya MARDIANTO als DIAN juga bersedia memberikan data diri dan nomor handphonnya sebagai penerima paket ganja nantinya yang akan diturunkan dipinggir Jalan Intan III Kampung Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat bersama ADE SAPITRI als EGIL, sedangkan terdakwa BAYU KELANA MN bertugas untuk melakukan pengurusan pada saat paket ganja tiba di Kantor Ekspedisi CMC Cideng Jakarta Pusat. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa BAYU KELANA MN ditelephone oleh ADE SAPITRI als EGIL dan menanyakan apakah sudah dapat mobil grab yang mengangkut paket ganja tersebut dan terdakwa BAYU KELANA MN mengatakan mobil grab sudah siap lalu mengarahkan ADE SAPITRI als EGIL dan MARDIANTO als DIAN untuk tetap stand-by dipinggir Jalan Intan III Kampung Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor-Provinsi Jawa Barat dan sekitar pukul 12.30 wib. MARDIANTO als DIAN ditelephone oleh supir grab yang menerangkan bahwa sudah berada di Jalan Intan I sehingga ADE SAPITRI als EGIL dan MARDIANTO als DIAN menjemput mobil grab tersebut dan mengarahkannya kepinggir Jalan Intan III Kampung Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor-Provinsi Jawa Barat, sedangkan mobil grab yang membawa paket Ganja dari Kantor Ekspedisi CMC Cideng Jakarta Pusat terus diikuti tim Anggota Kepolisian dari Polda Banten yang melakukan perintah Controlled Delivery (yaitu Teknik Penyelidikan / Penyidikan Penyerahan yang diawasi), sehingga berhasil menangkap ADE SAPITRI als EGIL dan MARDIANTO als DIAN pada saat supir grab mau menyerahkan paket ganja yang disimpan dalam 4 (empat) buah fiber tersebut ke Jalan Intan III Kampung Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor-Provinsi Jawa Barat, kemudian ADE SAPITRI als EGIL bersama MARDIANTO als DIAN dan terdakwa BAYU KELANA MN bersama barang bukti 4 (empat) buah fiber berisikan paketan dilakban berwarna coklat masing-masing 15 (lima belas) paket dengan berat ± 60.000 (enam puluh ribu) gram dibawa ke Kantor Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BT/VIII/2020/PUSAT

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ;
Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT,Ssi. 2. ANDRE HENDRAWAN, S,Farm.
Sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten
No:b/648/VIII/RES. 4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Agustus 2020 yang
diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada
tanggal 10 Agustus 2020.

- Barang Bukti :Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna
coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka
didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warnamerah hitam berlakban warna coklat
kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan
bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat
berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram.Berat netto seluruhnya
bahan/daun 5262,5000 gram.

Barang bukti tersebut disita dari saksi Ismet Indra bin Sabil dan Barang
bukti SUPRIADI ALS DEDI ALS BABEH BIN HIDAYAT.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja
mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor
urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
114 (2) Jo. Pasal132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin
SUKRAM pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi awal bulan Juli 2020
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat
dirumah terdakwa yang beralamat Kampung Pancol RT.02/RW.01 Desa Curug,
Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor-Provinsi Jawa Barat,bahwa barang bukti dalam
perkara ini berupa 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15
(lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika Jenis Ganja dan untuk berat
keseluruhan $\hat{A}\pm$ 60.000 (enam puluh ribu) gram, telah dilakukan penyitaan oleh
penyidik pada Kepolisian Polda Banten sebagaimana dalam PENETAPAN Nomor



: 827/Pid.sus/2020/PN.Srg tanggal 18 Agustus 2020, penahanan terdakwa dilakukan di Rutan Polda Banten, serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Serang-Provinsi Banten, sesuai dengan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (2) yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan Juli 2020 terdakwa BAYU KELANA MN sering di telephone oleh kawannya nama Nana als Ical (DPO) dan adapun yang dibicarakan bahwa Nana als Ical mau dikirim Narkotika jenis ganja dari Aceh. Kemudian terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib. terdakwa kembali dihubungi melalui handphone oleh Nana als Ical (DPO) dan memberitahukan bahwa paket barang berisi Narkotika jenis ganja pesannya dari Aceh sudah tiba di Kantor Ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan No. 20 Rt/04 Rw/03 Cideng Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Setelah itu terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehubungan dengan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nana als Ical (DPO) tersebut, sehingga pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh sebanyak 4 (empat) buah fiber berisi paket Narkotika yang dilakban warna coklat dan masing-masing fiber berisi 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhannya \pm 60.000 (enam puluh ribu) gram merupakan paket kiriman dari Aceh yang di pesan oleh Nana als Ical tersebut. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BT/VIII/2020/PUSATLAB.NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT, SSi. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. Sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten No:b/648/VIII/RES. 4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Agustus 2020 yang diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada tanggal 10 Agustus 2020;

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warnamerah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram.

Barang bukti tersebut disita dari saksi Ismet Indra bin Sabil dan Barang bukti SUPRIADI ALS DEDI ALS BABEH BIN HIDAYAT. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-88/Clg/Euh.2/07/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU KELANA MN als BEGENG als INDRA bin SUKRAM selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah samsung M20 warna hitam Nomor Hp. 081380400782
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam No.Pol : F-2926-FEP No.Mesin : JFZ2E1737534 dan No.Rangka :

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



MH1JFZ219KK7387703 dan STNK atas nama MUHAMAD YUSUF berikut dengan kunci kontak

Dirampas untuk Negara

-1 (satu) buah jaket gojek dan 1 (satu) buah helm gojek corak warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

-3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 3175,6000 gram

-1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah – hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1051,2000 gram

-4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60 (enam puluh) kg

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Supriyadi als Dedi Als Babeh Bin Hidayat;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 1049/Pid.Sus/ 2020/PN Srg tanggal 19 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU KELANA MN ALIAS BEGENG ALIAS INDRA BIN SUKRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa BAYU KELANA MN ALIAS BEGENG ALIAS INDRA BIN SUKRAM dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa BAYU KELANA MN ALIAS BEGENG ALIAS INDRA BIN SUKRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;
4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa hukuman penjara seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Xiami redmi 7 warna hitam No.0838736694;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No.Pol B 6235 SOK berikut STNK,
- 4(empat) buah fiber didalamnya berisi masing masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi ganja dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) paket ganja dengan berat bruto 60 (enam puluh) Kg; diserahkan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MARDIANTO;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1049/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 19 April 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 28 /Akta.Pid /2020/PN.Srg. Jo Nomor : 1049/Pid.B/2020/PN Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 05 Mei 2021 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 1049/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 19 April 2021;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, maka

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Juni 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 07 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1049/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 19 April 2021 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1049/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1049/Pid.Sus/2020/PN Srg. tanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami SOLAHUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR SELAMAT ZAGOTO,SH,M.Hum dan EERRY MUSTIANTO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUTISNA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

VICTOR SELAMAT ZAGOTO,SH,M.Hum.

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

EERRY MUSTIANTO,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUTISNA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)